



**PUTUSAN**  
**Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAFRI Bin SAKKA DG LILI;**  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 17 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tanru Tedong RT 001 Desa Garanta  
Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba  
Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRI Bin SAKKA DG LILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRI Bin SAKKA DG LILI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) bungkus plastic ukuran dan warna berbeda bentuk yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  2,21 (dua koma dua satu) gram;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam merk "LEVIS";
  - 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna transparan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa SAFRI Bin SAKKA DG LILI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cik Di Tiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia Terdakwa pergi ke Kampung IMBAK yang berada di Sabah Malaysia untuk bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) dengan tujuan untuk membeli barang jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 10.00 waktu Malaysia Terdakwa sampai di Kampung IMBAK tepatnya di lokasi yang menjadi arena sabung ayam, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. DONI Terdakwa berkata "ADA BATU (SABU) KAH?" lalu Sdr. DONI menjawab "ADA, HARGA RM 250" (DUA RATUS LIMA PULUH RINGGIT MALAYSIA), KALAU MAU AYO MENJAUH DARI KERAMAIAN BIAR TIDAK DI LIHAT ORANG LAIN" kemudian Terdakwa dan Sdr. DONI pada saat itu langsung menjauh dari keramaian dan pergi menuju ke arah kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari arena sabung ayam tersebut.
- Bahwa setelah berada di kebun kelapa sawit Terdakwa memberikan uang sebesar RM.250 (DUA RATUS LIMA PULUH RINGGIT MALAYSIA) kepada Sdr. DONI dan setelah uang tersebut diterima

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. DONI lalu Sdr. DONI langsung mengeluarkan sabu dari tas selempang miliknya dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berisi sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik dengan ukuran dan warna yang berbeda yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat tinggal Terdakwa di Base Camp Pargol Sabah Malaysia.

- Bahwa sekira pukul 17.00 waktu Malaysia Terdakwa sampai di tempat tinggalnya kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi RIANG kemudian Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan kepada Sdr. RIANG barang jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. DONI sebanyak 15 (lima belas) bungkus.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi RIANG untuk bersama-sama menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus dari 15 (lima belas) bungkus barang jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan saksi RIANG.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa memberitahukan kepada saksi RIANG jika Terdakwa ingin pulang kampung ke Sulawesi kemudian saksi RIANG pada saat itu berkata kepada Terdakwa jika saksi RIANG ingin ikut Terdakwa pulang kampung ke Sulawesi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 04.00 waktu Malaysia Terdakwa bersama dengan saksi RIANG berangkat menuju ke Tawau Malaysia dan pada saat sebelum berangkat Terdakwa memberitahukan kepada saksi RIANG bahwa ia membawa 14 (empat belas) bungkus barang jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa sesampainya di Tawau Malaysia Terdakwa dan saksi RIANG langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Kab. Nunukan dengan menggunakan speed penumpang, Selanjutnya menuju desa Bambang dan menuju ke Nunukan.
- Bahwa sesampainya di Nunukan Terdakwa bersama dengan saksi RIANG singgah di sebuah rumah milik Sdr. JAIS yang beralamat di Jalan Cik Di Tiro Rt.18 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaltara untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Sulawesi.

- Bahwa selama berada di Nunukan sabu milik Terdakwa masih tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanannya yang mana hal tersebut diketahui oleh saksi RIANG.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 10.30 Wita, pada saat Terdakwa dan saksi RIANG sedang duduk di ruang tamu rumah Sdr. JAIS, kemudian datang petugas Polisi yaitu saksi IMAM dan saksi AHMAD yang langsung melakukan penggeladahan kepada Terdakwa dan saksi RIANG, selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastic dengan ukuran dan warna yang berbeda yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa setelah itu saksi IMAM dan saksi AHMAD mengamankan Terdakwa dan saksi RIANG beserta barang bukti menuju ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka dan selanjutnya di bawa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan.
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic warna transparan ukuran kecil yang disita dari Terdakwa SAFRI Bin SAKKA DG LILI (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 145/11012.00/2023 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Selasa tanggal 19 bulan Januari Tahun 2023 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh YOSEP ALFARIS B selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	BERAT	BERAT	BERAT
		BRUTO	PLASTIK	NETTO
1.	BB 1	0,73	0,34	0,39
2.	BB 2	0,26	0,01	0,25
3.	BB 3	0,18	0,01	0,17
4.	BB 4	0,14	0,01	0,13





5.	BB 5	0,12	0,01	0,11
6.	BB 6	0,13	0,01	0,12
7.	BB 7	0,17	0,01	0,16
8.	BB 8	0,14	0,01	0,13
9.	BB 9	0,13	0,01	0,12
10.	BB 10	0,14	0,01	0,13
11.	BB 11	0,14	0,01	0,13
12.	BB12	0,14	0,01	0,13
13.	BB 13	0,16	0,01	0,15
14.	BB 14	0,1	0,01	0,09
TOTAL				2,21

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya Jawa Timur No. Lab : 00190/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00215/2023/NNF milik Terdakwa SAFRI Bin SAKKA DG LILI berupa Kristal adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAFRI Bin SAKKA DG LILI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cik Di Tiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia Terdakwa pergi ke Kampung IMBAK yang berada di Sabah Malaysia untuk bertemu dengan Sdr. DONI (DPO) dengan tujuan untuk membeli barang jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 10.00 waktu Malaysia Terdakwa sampai di Kampung IMBAK tepatnya di lokasi yang menjadi arena sabung ayam, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. DONI Terdakwa berkata "ADA BATU (SABU) KAH?" lalu Sdr. DONI menjawab "ADA, HARGA RM 250" (DUA RATUS LIMA PULUH RINGGIT MALAYSIA), KALAU MAU AYO MENJAUH DARI KERAMAIAAN BIAH TIDAK DI LIHAT ORANG LAIN" kemudian Terdakwa dan Sdr. DONI pada saat itu langsung menjauh dari keramaian dan pergi menuju ke arah kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari arena sabung ayam tersebut.
- Bahwa setelah berada di kebun kelapa sawit Terdakwa memberikan uang sebesar RM.250 (DUA RATUS LIMA PULUH RINGGIT MALAYSIA) kepada Sdr. DONI dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. DONI lalu Sdr. DONI langsung mengeluarkan sabu dari tas selempang miliknya dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang berisi sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik dengan ukuran dan warna yang berbeda yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat tinggal Terdakwa di Base Camp Pargol Sabah Malaysia.
- Bahwa sekira pukul 17.00 waktu Malaysia Terdakwa sampai di tempat tinggalnya kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi RIANG kemudian Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan kepada Sdr. RIANG barang jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. DONI sebanyak 15 (lima belas) bungkus.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi RIANG untuk bersama-sama menggunakan sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus dari 15 (lima belas) bungkus barang jenis sabu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk



tersebut kemudian Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan saksi RIANG.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa memberitahukan kepada saksi RIANG jika Terdakwa ingin pulang kampung ke Sulawesi kemudian saksi RIANG pada saat itu berkata kepada Terdakwa jika saksi RIANG ingin ikut Terdakwa pulang kampung ke Sulawesi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 04.00 waktu Malaysia Terdakwa bersama dengan saksi RIANG berangkat menuju ke Tawau Malaysia dan pada saat sebelum berangkat Terdakwa memberitahukan kepada saksi RIANG bahwa ia membawa 14 (empat belas) bungkus barang jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa sesampainya di Tawau Malaysia Terdakwa dan saksi RIANG langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Kab. Nunukan dengan menggunakan speed penumpang, Selanjutnya menuju desa Bambang dan menuju ke Nunukan.
- Bahwa sesampainya di Nunukan Terdakwa bersama dengan saksi RIANG singgah di sebuah rumah milik Sdr. JAIS yang beralamat di Jalan Cik Di Tiro Rt.18 Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Sulawesi.
- Bahwa selama berada di Nunukan sabu milik Terdakwa masih tersimpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanannya yang mana hal tersebut diketahui oleh saksi RIANG.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 10.30 Wita, pada saat Terdakwa dan saksi RIANG sedang duduk di ruang tamu rumah Sdr. JAIS, kemudian datang petugas Polisi yaitu saksi IMAM dan saksi AHMAD yang langsung melakukan penggeladahan kepada Terdakwa dan saksi RIANG, selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastic dengan ukuran dan warna yang berbeda yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa setelah itu saksi IMAM dan saksi AHMAD mengamankan Terdakwa dan saksi RIANG beserta barang bukti menuju ke Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kawasan Pelabuhan Tunon Taka dan selanjutnya di bawa menuju ke Kantor Polres Nunukan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic warna transparan ukuran kecil yang disita dari Terdakwa SAFRI Bin SAKKA DG LILI (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 145/11012.00/2023 yang ditanda tangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Selasa tanggal 19 bulan Januari Tahun 2023 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh YOSEP ALFARIS B selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1.	BB 1	0,73	0,34	0,39
2.	BB 2	0,26	0,01	0,25
3.	BB 3	0,18	0,01	0,17
4.	BB 4	0,14	0,01	0,13
5.	BB 5	0,12	0,01	0,11
6.	BB 6	0,13	0,01	0,12
7.	BB 7	0,17	0,01	0,16
8.	BB 8	0,14	0,01	0,13
9.	BB 9	0,13	0,01	0,12
10.	BB 10	0,14	0,01	0,13
11.	BB 11	0,14	0,01	0,13
12.	BB12	0,14	0,01	0,13
13.	BB 13	0,16	0,01	0,15
14.	BB 14	0,1	0,01	0,09
	TOTAL			2,21

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya Jawa Timur No. Lab : 00190/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00215/2023/NNF milik Terdakwa SAFRI Bin SAKKA DG LILI



berupa Kristal adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IMAM WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Cik Ditiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara karena diduga memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) paket kecil berwarna bening atau transparan yang dengan berat Netto  $\pm 2,21$  (dua koma dua satu) gram yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika barang yang diduga narkotika golongan I tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan saat Terdakwa berada di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi Riang jika Terdakwa memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. **Saksi AHMAD ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Cik Ditiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara karena diduga memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) paket kecil berwarna bening atau transparan yang dengan berat Netto  $\pm$  2,21 (dua koma dua satu) gram yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika barang yang diduga narkoba golongan I tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan saat Terdakwa berada di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi Riang jika Terdakwa memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi RIANG Bin DORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Cik Ditiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara karena Terdakwa diduga memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) paket kecil berwarna bening atau transparan yang dengan berat Netto  $\pm$  2,21 (dua koma dua satu) gram yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di base camp Malaysia, Saksi sudah pernah beberapa kali mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SAFRI Bin SAKKA DG LILI**:

- Bahwa Saksi Riang ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Cik Ditiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara karena Terdakwa diduga memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) paket kecil berwarna bening atau transparan yang dengan berat Netto  $\pm$  2,21 (dua koma dua satu) gram yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari saudara Doni dengan cara membeli seharga RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit Malaysia) atau sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Riang di base camp yang berada di Malaysia;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Riang sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Sulawesi namun Terdakwa dan Saksi Riang singgah terlebih dahulu di rumah saudara Jais;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Malaysia Terdakwa sudah memberitahu Saksi Riang jika Terdakwa membawa barang yang diduga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan menyepakati akan mengkonsumsi bersama-sama pada saat perjalanan menuju ke Sulawesi;

- Bahwa pada saat di base camp Malaysia Terdakwa sudah beberapa kali menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Riang dan beberapa teman yang berada di sana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 19 bulan Januari Tahun 2023 dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis sabu diketahui memiliki berat netto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00190/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 10 Januari 2023, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 00215/2023/NNF milik SAFRI Bin SAKKA DG LILI benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus plastic ukuran dan warna berbeda bentuk yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  2,21 (dua koma dua satu) gram;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam merk "LEVIS";
- 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna transparan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riang ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Cik Ditiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara karena Terdakwa diduga memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) paket kecil berwarna bening atau transparan yang dengan berat Netto  $\pm$  2,21 (dua koma dua satu) gram yang diduga berisikan Narkoba Gol I jenis Sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari saudara Doni dengan cara membeli seharga RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit Malaysia) atau sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Riang di base camp yang berada di Malaysia;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Riang sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Sulawesi namun Terdakwa dan Saksi Riang singgah terlebih dahulu di rumah saudara Jais;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Malaysia Terdakwa sudah memberitahu Saksi Riang jika Terdakwa membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu dan menyepakati akan mengkonsumsi bersama-sama pada saat perjalanan menuju ke Sulawesi;
- Bahwa pada saat di base camp Malaysia Terdakwa sudah beberapa kali menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Riang dan beberapa teman yang berada di sana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 19 bulan Januari Tahun 2023 dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis sabu diketahui memiliki berat netto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00190/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 10 Januari 2023, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 00215/2023/NNF milik SAFRI Bin SAKKA DG LILI benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk



1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **SAFRI Bin SAKKA DG DILI** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sub unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan



sub unsur ketiga yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaannya sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Riang ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Cik Ditiro RT. 18 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara karena Terdakwa memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dimana pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 14 (empat belas) paket kecil berwarna bening atau transparan yang dengan berat Netto  $\pm$  2,21 (dua koma dua satu) gram yang berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Doni dengan cara membeli seharga RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit Malaysia) atau sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus. Bahwa tujuan Terdakwa memecah barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi dimana 1 (satu) bungkus sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Riang di base camp yang berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Riang sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Sulawesi namun Terdakwa dan Saksi Riang singgah terlebih dahulu di rumah saudara Jais, dan sebelumnya pada saat perjalanan dari Malaysia Terdakwa sudah memberitahu Saksi Riang jika Terdakwa membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu dan menyepakati akan mengkonsumsi bersama-sama pada saat perjalanan menuju ke Sulawesi;

Menimbang, bahwa pada saat di base camp Malaysia Terdakwa sudah beberapa kali menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Riang dan beberapa teman yang berada di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 19 bulan Januari Tahun 2023 dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis sabu diketahui memiliki berat netto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00190/NNF/2023 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 10 Januari 2023, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 00215/2023/NNF milik SAFRI Bin SAKKA DG LILI benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan jika barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil dengan berat netto 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram adalah milik Terdakwa yang membelinya dari seseorang yang bernama saudara Doni di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa saat ini adalah sebagai petani dan pekebun, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, serta peruntukan narkoba jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk suatu hal yang dilarang menurut hukum, sehingga dengan demikian **perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada fakta dipersidangan telah terungkap jika Saksi Riang telah diberitahu jika Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus, lalu atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Riang telah menyepakati untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, dimana 1 (satu) bungkus telah dikonsumsi bersama pada saat masih berada di Malaysia, dan sebagian sisanya akan dikonsumsi bersama-sama pada saat perjalanan menuju Malaysia dan sebagian lagi akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Riang selama kenal dengan Terdakwa selama 3 bulan juga mengetahui jika Terdakwa sudah pernah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu dan Saksi Riang sendiri pernah membeli narkoba jenis sabu pada saat di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap jika antara Terdakwa dengan Saksi Riang sudah lama bersentuhan dengan tindak pidana narkoba sejak sama-sama berada di Malaysia, sementara dalam hal ini Terdakwa dan Saksi Riang telah bersepakat dalam kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa maka antara Terdakwa dengan Saksi Riang harus dipandang **telah tercapai suatu permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus plastic ukuran dan warna berbeda bentuk yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  2,21 (dua koma dua satu) gram;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam merk "LEVIS";
- 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna transparan;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I jenis sabu, dan barang bukti lainnya digunakan sebagai tempat menyimpan sabu maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRI Bin SAKKA DG LILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) bungkus plastic ukuran dan warna berbeda bentuk yang berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  2,21 (dua koma dua satu) gram;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam merk "LEVIS";
  - 1 (satu) buah kantong plastic ukuran kecil warna transparan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 13 Juni 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AYUB DIHARJA, S.H**

**MAS TOHA WIKU AJI, S.H**

**NARDON SIANTURI, S.H**

Panitera Pengganti,

**HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)